

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
NOMOR: 04 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2020**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
NOMOR : 04 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

ATAS RAHMAT ALLAH SWT REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan dinamika masyarakat ke dalam proses kegiatan akademik pendidikan tinggi, serta untuk efektifitas pencapaian tujuan pendidikan tinggi, maka perlu ditetapkan Peraturan Akademik;
- b. bahwa Peraturan UMI No. 01 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik UMI, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

- Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan Prodi pada Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI

No.184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan

14. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 2018.

Memperhatikan: Hasil Rapat Senat Universitas, Universitas Muslim Indonesia pada Tanggal 02 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Republik Indonesia.
- (2) Menteri Lain adalah menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi selain yang menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama.
- (3) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat LLDIKTI adalah Lembaga yang mengkoordinir Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta Wilayah IX Sulawesi.
- (4) Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta, selanjutnya disingkat Kopertais adalah Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta Wilayah VIII.
- (5) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

- (6) Pendidikan Tinggi adalah jenjang setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Doktor pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (7) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (8) Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia (UMI).
- (9) Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang ada di UMI.
- (10) Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana UMI yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan sarjana yang terdiri atas Program Magister, dan Program Doktor baik program mono disiplin maupun multi disiplin.
- (11) Jurusan adalah himpunan sumberdaya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau budaya yang ada di lingkungan UMI.
- (12) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (13) Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang tidak membawahi program studi, tetapi sebagai pengelompokan dosen pengasuh mata kuliah serumpun.
- (14) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi Program Diploma/Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu dan pengembangannya.
- (15) Pendidikan Diploma/Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

- (16) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (17) Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia yang selanjutnya disebut Rektor.
- (18) Dekan adalah pemimpin tertinggi pada fakultas di lingkungan UMI yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan fakultas.
- (19) Direktur Program Pascasarjana adalah pemimpin tertinggi pada program pascasarjana di lingkungan UMI yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan program Pascasarjana.
- (20) Direktur Pesantren adalah pemimpin tertinggi pada pesantren mahasiswa Darul Mukhlisin yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pesantren.
- (21) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (22) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (23) Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UMI serta mengikuti proses belajar mengajar di UMI.
- (24) Mahasiswa baru adalah peserta didik yang baru pertama kali terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti proses belajar mengajar di UMI.
- (25) Mahasiswa asing adalah peserta didik yang berasal dari warga negara asing yang terdaftar untuk mengikuti proses belajar mengajar di UMI.
- (26) Registrasi merupakan urutan prosedur administratif dan akademik yang wajib dijalani oleh mahasiswa melalui tahapan-tahapan registrasi administratif dan registrasi akademik.
- (27) Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di UMI.

- (28) Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktik/praktikum, ujian dan kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi KRS.
- (29) Mahasiswa alih kredit adalah mahasiswa UMI yang sedang mengikuti perkuliahan secara aktif pada perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri dalam program *sit in*, *credit transfer system*, *student exchange double degree*, *twinning program* dan program lain yang sejenis, atau mahasiswa perguruan tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri yang terdaftar di UMI sebagai mahasiswa tamu dalam program *credit transfer system*, *twinning program*, *double degree*, dan program lain yang sejenis.
- (30) *Sit in* adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar di UMI, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, tetapi tidak dibebani kegiatan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya.
- (31) *Credit transfer system* adalah transfer SKS mata kuliah yang diperoleh dari luar program studi, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diprogramkan, baik di dalam maupun di luar UMI.
- (32) *Double degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari UMI dan dari perguruan tinggi lain, baik dalam maupun dari luar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi.
- (33) *Twinning program* adalah pengembangan program studi yang sama antara UMI dengan perguruan tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum kedua program studi dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran bersama.
- (34) Mahasiswa mangkir adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.
- (35) Pencerahan qalbu adalah program pembinaan iman dan akhlak yang wajib diikuti oleh seluruh sivitas akademika UMI.
- (36) Mahasiswa alih jenjang adalah mahasiswa lulusan Program Pendidikan Diploma III/Vokasi, baik dari dalam UMI maupun dari perguruan tinggi

lain, yang ingin melanjutkan studi ke Program Sarjana yang diselenggarakan oleh UMI.

- (37) Mahasiswa pindahan adalah:
- (i). Mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah terakreditasi, yang pindah ke UMI pada program studi yang sama;
 - (ii). Mahasiswa UMI yang pindah ke program studi lain;
 - (iii). Mahasiswa perguruan tinggi luar negeri yang pindah ke UMI harus mendapatkan menyetaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (38) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggara program pendidikan.
- (39) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) .
- (40) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (41) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (42) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (43) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam

melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

- (44) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS, adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan minat dan kemampuan.
- (45) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (46) Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) selanjutnya disingkat SPADA adalah implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu.
- (47) Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS, adalah angka yang menunjukkan prestasi hasil belajar mahasiswa pada semester tertentu.
- (48) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK, adalah angka yang menunjukkan prestasi hasil belajar mahasiswa mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
- (49) Kartu Hasil Studi, yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, IPS dan IPK yang telah diperoleh seorang mahasiswa.
- (50) Dosen Pembimbing Akademik (Penasehat Akademik/PA) adalah dosen tetap pada Program Sarjana maupun pascasarjana yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Dekan dan atau Direktur PPs.
- (51) Capaian pembelajaran selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (52) Standar kompetensi lulusan selanjutnya disingkat SKL adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi lulusan yang mencakup

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

- (53) Mata Kuliah Ciri Khusus yang selanjutnya disingkat MKCK adalah mata kuliah yang menjadi ciri khusus UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah.
- (54) Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang selanjutnya disingkat MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.
- (55) Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Sarjana (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana dalam ilmu tertentu yang mendeskripsikan fenomena ilmu pengetahuan.
- (56) Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Magister (S-2) untuk mencapai gelar Magister dalam bidang ilmu tertentu yang berupaya memotret dan menganalisis suatu fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif dengan menggunakan teori yang ada.
- (57) Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Doktor (S-3) untuk mencapai gelar Doktor dan berupaya menciptakan suatu teori baru dengan menguji hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada.
- (58) Sumbangan Pembinaan Pendidikan disingkat SPP adalah sumbangan penyelenggaraan pendidikan yang diwajibkan kepada mahasiswa hanya sekali selama menjadi mahasiswa.
- (59) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan disingkat BPP adalah dana yang diperoleh dari masyarakat dalam rangka mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.
- (60) Cuti akademik adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara dari segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor dalam tenggang

waktu tertentu dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan atau Direktur PPs.

- (61) Cuti akademik dengan alasan khusus adalah penghentian studi sementara karena alasan tertentu atas izin Rektor dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sumberdaya Pembelajaran.
- (62) Pelanggaran akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini.
- (63) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan ketentuan pokok akademik ini.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan Universitas Muslim Indonesia adalah menghasilkan lulusan yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan kelas internasional dapat dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan bertujuan:
 - a. Menyiapkan mahasiswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berbudaya serta memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional Indonesia;
- c. Menyiapkan kualitas manusia Indonesia sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berakhlak, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, kreatif, sehat jasmani dan rohani, cinta tanah air, dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial;
- d. Mengembangkan paradigma penyelarasan konsep dan aplikasi IPTEKS dengan nilai dari ajaran Islam berdasarkan visi dan misi UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah.

Pasal 4

PENERIMAAN MAHASISWA

- (1) Penerimaan mahasiswa baru pada semua strata ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana dilaksanakan melalui seleksi berkas, ujian tulis, ujian berbasis komputer, wawancara, tes kesehatan dan tes potensi akademik.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dilaksanakan melalui ujian tulis, sedangkan Program Doktor dilaksanakan melalui ujian tulis dan lisan.
- (4) Ujian tulis calon mahasiswa Program Doktor terdiri atas pengetahuan umum, tes potensi akademik dan kemampuan bahasa Inggris (TOEFL) sedangkan ujian lisan meliputi kemampuan akademik.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Persyaratan administrasi
 - (i). Harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau surat keterangan lulus pendidikan menengah bagi calon mahasiswa Program Diploma dan Sarjana;
 - (ii). Lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - (iii). Nomor Induk Kependudukan (NIK);

- (iv). Harus memiliki ijazah sarjana sesuai atau setara dengan profesi yang akan diikuti bagi calon mahasiswa Program Profesi;
 - (v). Harus memiliki ijazah Sarjana atau Diploma IV dengan IPK $\geq 2,75$ dari PTN atau PTS yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapatkan penyetaraan oleh Pemerintah Republik Indonesia bagi calon mahasiswa Program Magister;
 - (vi). Harus memiliki Ijazah Magister dengan IPK ≥ 3.00 dari PTN atau PTS yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapatkan penyetaraan oleh pemerintah Republik Indonesia bagi calon mahasiswa Program Doktor;
 - (vii). Calon mahasiswa Program Magister dan Doktor yang tidak memenuhi ketentuan IPK sebagaimana disebutkan pada bagian v dan vi di atas, dapat diterima dengan pertimbangan khusus setelah mendapatkan persetujuan oleh Direktur PPs.
 - (viii). Khusus calon mahasiswa Program Doktor yang ijazahnya tidak sebidang, wajib mengikuti kegiatan pre-request selama satu semester dengan bobot minimal 12 SKS sebelum mengikuti kegiatan kuliah reguler.
- b. Persyaratan Akademik:
- (i). Harus lulus ujian seleksi masuk yang dilakukan oleh universitas bagi calon mahasiswa Program Diploma, Sarjana, dan Profesi;
 - (ii). Harus lulus ujian seleksi masuk yang dilakukan oleh Program Pascasarjana UMI bagi calon mahasiswa Program Magister dan Doktor.
- c. Ujian seleksi masuk bagi calon mahasiswa Program Magister dan Doktor dilaksanakan sebagai berikut:
- (i). Kriteria seleksi meliputi kemampuan akademik dan kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan dan daya tampung program studi, serta kemampuan bahasa Inggris (TOEFL/IELTS);
 - (ii). Seleksi dilaksanakan oleh tim PPs, KPS, dan pihak lain yang terkait berdasarkan ketetapan Rektor;
 - (iii). Seleksi dilakukan sesuai kalender akademik.
- d. Surat tanda lulus seleksi masuk PPs hanya berlaku pada tahun akademik bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Seorang mahasiswa hanya diperkenankan untuk mengikuti dua program studi yang sederajat di UMI atas izin Rektor, kecuali program studi pendidikan dokter

dan pendidikan dokter gigi.

- (2) Mahasiswa yang beralih dari suatu program studi ke program studi lain dalam lingkup UMI, maka statusnya dinyatakan sebagai mahasiswa baru.
- (3) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), mata kuliah yang sudah dilulusi pada program studi asal dapat diakui pada program studi yang akan dituju selama memiliki keselarasan.
- (4) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
- (5) Permohonan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disetujui oleh Rektor, selanjutnya mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik.

Pasal 6 PENERIMAAN MAHASISWA ASING

- (1) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa UMI melalui seleksi atau jalur kerjasama dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang diterima untuk belajar di UMI dalam periode pendek harus berdasarkan kerja sama antara Pemerintah atau antara Universitas.
- (3) Warga Negara asing yang diterima menjadi mahasiswa UMI harus memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai dan memperoleh izin dari Menteri terkait.
- (4) Semua mahasiswa asing yang diterima di UMI harus mengikuti pendalaman bahasa Indonesia dan pengenalan seni budaya di UPT Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) UMI dengan jangka waktu diatur tersendiri oleh Ketua BIPA atas persetujuan Rektor.

Pasal 7 MAHASISWA PINDAHAN

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap semester.
- (2) Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 - b. Program studi yang dituju sama dengan program studi asal;
 - c. Akreditasi program studi asal minimal sama dengan akreditasi program studi yang dituju;
 - d. Telah mengikuti kuliah secara aktif di Perguruan Tinggi Asal, sekurang-kurangnya dua semester berturut-turut dengan IPK $\geq 2,75$ dan telah melulusi sekurang-kurangnya 40 SKS;
 - e. Sisa masa studi yang akan ditempuh di UMI minimal tiga semester;

- f. Masih terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi asal saat mengajukan permohonan pindah ke UMI.
- (3) Mahasiswa UMI yang akan pindah program studi pada setiap strata, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak dalam status dikeluarkan dari UMI;
 - b. Mengajukan permohonan tertulis atas persetujuan orang tua/wali mahasiswa kepada Pimpinan Fakultas untuk diteruskan ke Pimpinan Universitas;
 - c. Mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik sesuai dengan jadwal pendaftaran semester setelah permohonannya diterima.
 - (4) Mahasiswa program D-3 yang akan melanjutkan ke program S-1, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan program D-3 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;
 - b. IPK $\geq 2,75$ atau mempunyai pengalaman kerja paling kurang dua tahun dalam bidang yang sesuai dengan bidang studinya;
 - c. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - d. Mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik sesuai dengan jadwal pendaftaran semester yang berlangsung setelah permohonan diterima.
 - (5) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan seperti disebutkan pada ayat (3) poin b ditentukan oleh Dekan atas pertimbangan ketua jurusan/bagian/program studi, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan akademik berlangsung.
 - (6) Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi dalam lingkup UMI atau pindah ke perguruan tinggi lain, wajib terdaftar sebagai mahasiswa paling sedikit satu tahun akademik.
 - (7) Seorang mahasiswa hanya diperkenankan pindah satu kali selama menjadi mahasiswa.
 - (8) Penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor.
 - (9) Prestasi akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh dari perguruan tinggi asal, disetarakan oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian untuk selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Fakultas.
 - (10) Sisa masa studi mahasiswa pindahan adalah selisih jumlah semester yang diperkenankan dengan jumlah semester yang sudah ditempuh pada perguruan tinggi asal.
 - (11) Semester yang sudah ditempuh pada perguruan tinggi asal sebagaimana dimaksud ayat (10) adalah semester yang diikuti secara nyata.

Pasal 8
MAHASISWA MENGUNDURKAN DIRI

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari UMI dengan maksud pindah ke perguruan tinggi lain diberi surat pindah dan daftar nilai mata kuliah yang telah dilulusi dengan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku.
- (2) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (3) Mahasiswa yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UMI.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 9

PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU

- (1) Hasil seleksi calon mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara *online* dan/atau melalui media cetak.
- (2) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus wajib mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (3) Calon mahasiswa baru harus melalui proses verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kelulusan sebagai mahasiswa baru UMI.

Pasal 10

PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik untuk diakui sebagai mahasiswa aktif dan dapat mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
- (3) Registrasi administratif menjadi prasyarat untuk registrasi akademik yang pelaksanaannya dilakukan secara *online* atau melalui layanan Tata Usaha Fakultas/Program Pascasarjana.
- (4) Registrasi akademik dilaksanakan dalam bentuk pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* sesuai dengan kalender akademik.
- (5) Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu matakuliah apabila matakuliah tersebut diprogramkan dalam KRS pada semester berjalan.
- (6) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengambil satu atau lebih mata kuliah di UMI wajib melakukan registrasi sebagai mahasiswa tamu atau mahasiswa dengan program khusus yang dibebankan kewajiban membayar biaya pendidikan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 **MAHASISWA ALIH KREDIT**

- (1) Mahasiswa yang mengikuti program alih kredit atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa di UMI.
- (2) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mengikuti program *sit in*, *credit transfer system*, *student exchange*, *doubledegree*, *twining program* atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa alih kredit UMI.
- (3) Mahasiswa UMI selama mengikuti program *credit transfer system*, *doubledegree*, *twining program* di perguruan tinggi mitra kerjasama dibebaskan dari biaya pendidikan di UMI.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti program sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (3) wajib menyerahkan laporan hasil studi dan bukti sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan gagal dalam mengikuti kegiatan *twining program* atau *doubledegree*, tidak diakui sebagai mahasiswa *twining program* atau *doubledegree*.
- (6) Keikutsertaan dalam program *credit transfer system*, *twining program* atau *doubledegree* diperhitungkan sebagai masa studi.
- (7) Mahasiswa yang mengikuti *credit transfer system*, *twining program* atau *doubledegree* di perguruan tinggi mitra kerjasama tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (8) Ijazah mahasiswa yang mengikuti *twining program* ditandatangani oleh Rektor UMI bersama Rektor Perguruan Tinggi mitra kerjasama.
- (9) Ijazah mahasiswa yang mengikuti program *doubledegree* ditandatangani oleh Dekan/Direktur PPs dan Rektor dari perguruan tinggi mitra kerjasama.
- (10) Mahasiswa UMI yang mengambil kuliah di perguruan tinggi lain dalam rangka *sit in/credit transfer system/studentexchange/doubeldegree/twining program* berstatus sebagai mahasiswa alih kredit dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan di UMI selama menjalankan proses belajar di perguruan tinggi tersebut.
- (11) Semua beban biaya yang timbul dari kegiatan sebagaimana pada ayat (10), ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 12
MAHASISWA MANGKIR

- (1) Mahasiswa mangkir dua semester secara berturut-turut dinyatakan hilang statusnya sebagai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa mangkir empat semester tidak secara berturut-turut dinyatakan hilang statusnya sebagai mahasiswa.
- (3) Masa mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.

BAB IV BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 13
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) dan
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebelum mengisi KRS *online* untuk semester yang akan diikutinya.
- (2) Setiap mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan selain dikenakan biaya sebagaimana pada ayat (1) juga dikenakan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- (3) Pembayaran SPP mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dikenakan sekali pada tahun pertama sebagai mahasiswa UMI.
- (4) Besaran SPP dan BPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Mahasiswa yang pernah mangkir dan bermaksud ingin aktif kembali, diwajibkan untuk membayar BPP semester mangkirnya sebelum melakukan registrasi ulang.
- (6) Besaran SPP dan BPP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- (7) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada suatu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau BPP semester yang tidak diikutinya.
- (8) Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti akademik, tetap dikenakan pembayaran BPP sebesar 50%.
- (9) Mahasiswa yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara (*skorsing*), tetap wajib membayar BPP selama masa skorsing.
- (10) Mahasiswa yang tidak membayar BPP 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan putus studi (*drop-out*).

Pasal 14
PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS secara *online* sebagai bukti registrasi akademik sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan.
- (2) Wakil Dekan 1/Asisten Direktur 1 menerbitkan jadwal kuliah atas usulan Ketua Jurusan/Program Studi /Bagian untuk keperluan pengisian KRS.
- (3) Pengisian KRS dilakukan dengan bimbingan/konsultasi Penasehat Akademik mengenai jenis dan jumlah SKS mata kuliah yang disetujui oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.
- (4) KRS merupakan acuan bagi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran pada setiap semester.

Pasal 15
KEWAJIBAN MAHASISWA

- (1) Mahasiswa wajib berpenampilan rapi, berperilaku sopan dan islami selama berada di lingkungan kampus UMI.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif minimal 75% dari semua aktivitas yang terjadwal.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti ujian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16
KURIKULUM

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara terintegrasi sesuai dengan strata pendidikan.
- (2) Kurikulum program studi disusun dengan berpedoman pada peraturan-undangan dan asosiasi bidang ilmu dengan tetap memperhatikan ciri khusus ke-UMI-an dan keunggulan spesifik program studi.
- (3) Setiap program studi harus mendefinisikan profil lulusannya dan diterjemahkan ke dalam capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS), tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode evaluasi hasil pembelajaran dan daftar referensi yang digunakan.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana dengan persetujuan Senat Fakultas atau Dewan Akademik Program Pascasarjana, kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan

Rektor.

- (6) Kurikulum dievaluasi kembali secara periodik paling sedikit dua tahun sekali untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (7) Kurikulum pendidikan profesi dikembangkan oleh program studi bersama dengan organisasi profesi dan industri.

Pasal 17

KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PROFESI

- (1) Kurikulum senantiasa mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Kurikulum ditinjau paling sedikit dua tahun sekali dan dimutakhirkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (3) Mata kuliah ciri khusus wajib diprogramkan bagi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana.
- (4) Kurikulum Program Sarjana harus memuat matakuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diberi bobot 4 (empat) SKS.
- (5) Bobot SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan sesuai dengan jam kegiatan atau melalui program khusus.
- (6) Kurikulum Program Sarjana harus memuat mata kuliah pilihan lintas program studi/Fakultas yang mampu memperkaya wawasan keilmuan mahasiswa.
- (7) Mata kuliah yang dimaksud pada ayat (3) memiliki bobot total 10 SKS dengan rincian:
 1. Pencerahan Qalbu (6 SKS) yang meliputi; Aqidah, Syariah, dan Akhlak
 2. Islam Disiplin Ilmu (2 SKS)
 3. Ilmu Dakwah (2 SKS)
- (8) Selain yang disebutkan pada ayat (3) juga terdapat mata kuliah dasar umum yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 8 SKS dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pendidikan agama (2 SKS)
 2. Pancasila (2 SKS)
 3. Kewarganegaraan (2 SKS)
 4. Bahasa Indonesia (2 SKS)
- (9) Selain yang disebutkan pada ayat (7) dan (8) terdapat mata kuliah yang telah ditetapkan oleh asosiasi program studi/sesuai dengan bidang keilmuan yang diakui oleh pemerintah.
- (10) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) suatu program studi wajib memenuhi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang meliputi: Sikap (S), Pengetahuan (P), dan Keterampilan (Umum dan Khusus).

- (11) Kurikulum program Diploma, Sarjana, dan Profesi disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh Dekan atas usulan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 18

KURIKULUM PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

- (1) Kurikulum Program Magister terdiri atas:
 - a. Kelompok mata kuliah pengembangan wawasan dengan bobot 12 SKS.
 - b. Kelompok mata kuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 12 SKS.
 - c. Kelompok mata kuliah konsentrasi dengan bobot 12 SKS.
 - d. Tesis dengan bobot 6 SKS.
- (2) Kurikulum Program Doktor terdiri atas:
 - a. Kelompok mata kuliah pengembangan wawasan dengan bobot 8 SKS.
 - b. Kelompok mata kuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 8 SKS.
 - c. Kelompok mata kuliah penunjang dengan bobot 6 SKS.
 - d. Disertasi dengan bobot 28 SKS.
- (3) Kurikulum Program Magister dan Doktor disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh Direktur PPs dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (4) Mata kuliah yang ditawarkan dalam suatu semester, dapat diprogramkan oleh mahasiswa dengan tetap memperhatikan mata kuliah prasyarat tertentu.
- (5) Mata kuliah prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dan ditentukan tersendiri dengan Peraturan Direktur PPs.

Pasal 19

PESANTREN KILAT DAN PENCERAHAN QALBU

- (1) Pesantren kilat wajib diikuti oleh mahasiswa Program Diploma dan Sarjana.
- (2) Pencerahan qalbu wajib diikuti oleh mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang dilaksanakan di Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe Kabupaten Pangkep.
- (3) Pencerahan qalbu wajib dilulusi paling lambat Semester VI.
- (4) Pelaksanaan pesantren kilat dan pencerahan qalbu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 20 MATA KULIAH

- (1) Setiap mata kuliah diberi:
 - a. Bobot SKS
 - b. Status mata kuliah
 - c. Kode fakultas dan program studi
 - d. Mata kuliah wajib atau pilihan
 - e. Semester penyajian
 - f. Nomor urut mata kuliah
- (2) Setiap mata kuliah harus mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari suatu Program Studi/Bagian.
- (3) Setiap mata kuliah dapat diampu oleh seorang dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur PPs atas usulan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.
- (4) Setiap mata kuliah yang ditawarkan dapat disajikan jika diikuti oleh sekurang-kurangnya lima orang peserta, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh Dekan/Direktur PPs.
- (5) Setiap mata kuliah wajib dilengkapi dengan RPS dan minimal memuat tujuan mata kuliah yang mendukung kompetensi Jurusan/Program Studi/Bagian, ringkasan materi kuliah, metode pembelajaran dan metode evaluasi hasil pembelajaran yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (6) RPS mata kuliah disusun bersama oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi/Bagian.
- (7) Muatan dan lingkup bahasan suatu mata kuliah yang tercantum dalam RPS, dimaksudkan untuk mendukung CPL.
- (8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mata kuliah dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian, Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF) dan Satuan Tugas Penjaminan Mutu Program Studi (STPMP).

Pasal 21 KURIKULER, KOKURIKULER, DAN EKSTRAKURIKULER

- (1) Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan kurikuler dan kokurikuler wajib diprogramkan dalam KRS mahasiswa.
- (3) Kegiatan kurikuler yang tercantum dalam kurikulum meliputi:

- a. Pengajaran dalam bentuk kuliah, praktikum, seminar, kerja lapangan, lokakarya, diskusi dan kegiatan ilmiah lain;
 - b. Penelitian dengan bimbingan dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap fakultas;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan kuliah kerja nyata/pengabdian pada masyarakat desa/kuliah kerja profesi/ magang/praktek kerja lapang.
- (4) Kegiatan kokurikuler meliputi peningkatan kompetensi mahasiswa untuk suatu program studi tertentu.
 - (5) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi:
 - a. Olah raga
 - b. Kesenian
 - c. Praktik keagamaan
 - d. Kegiatan pengembangan nalar dan bakat
 - e. Kegiatan lain yang disetarakan

Pasal 22 PERKULIAHAN

- (1) Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dengan memperhatikan kalender akademik.
- (2) Jadwal dan dosen pengampu mata kuliah lintas program studi/fakultas ditetapkan oleh Wakil Dekan 1 dan dikoordinasikan ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sumberdaya Pembelajaran.
- (3) Keluasan dan kedalaman materi bahasan mata kuliah harus mendukung pencapaian tujuan Program Pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana.
- (4) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS-nya.
- (5) Setiap matakuliah dapat diampu oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usulan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Setiap mata kuliah harus memiliki RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan.
- (7) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

- (8) Monitoring perkuliahan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan dilaporkan ke Ketua Jurusan/ Program Studi/Bagian untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik.
- (9) Perkuliahan menggunakan model pembelajaran Dalam Jaringan (Daring):
 - a. Pembelajaran Daring dapat menggunakan Pembelajaran Bauran (*blended learning*) dengan memadukan beberapa model pembelajaran dan pengajaran yang dikombinasikan dengan media pembelajaran berbasis teknologi informasi sesuai target capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Pembelajaran Daring merupakan satu bentuk yang terprogram dalam Rencana Pembelajaran, menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar.
 - c. Pembelajaran Daring wajib menggunakan Platform *KALAM* UMI, kecuali hal-hal tertentu dimungkinkan menggunakan platform lain dengan ketentuan harus sesuai dengan standar mutu UMI.
- (10) Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh gugus Pengendali Sistem Mutu Fakultas/Pascasarjana (PSMF/PSMP) yang dibantu oleh Satuan Tugas Pengendali Mutu Prodi (STPMP) dan oleh unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat universitas.
- (11) Batas akhir perkuliahan dan pemasukan nilai hasil belajar secara *online* melalui SIAKAD UMI sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

Pasal 23

DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Setiap orang yang memiliki kompetensi dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen tidak tetap yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Dosen tetap wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- (4) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Sarjana dan Pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (5) Kualifikasi akademik minimum dosen adalah sebagai berikut:
 - a. Bergelar Magister untuk Program Diploma, Sarjana dan Profesi;
 - b. Bergelar Doktor untuk Program Pascasarjana.
- (6) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ditentukan oleh Senat Universitas.

Pasal 24
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

- (1) Dosen pengampu mata kuliah pada Program Diploma Tiga (D-III) atau sederajat adalah dosen yang berpendidikan minimal Magister yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.
- (2) Dosen pengampu mata kuliah pada Program Diploma Empat (D-IV)/Sarjana (S-1) adalah dosen yang berpendidikan minimal Magister atau Spesialis Satu (Sp-1) yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.
- (3) Ketua tim dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister (S-2) adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor atau Spesialis Dua (Sp-2) yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor.
- (4) Ketua tim dosen pengampu mata kuliah pada Program Doktor (S-3) adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional akademik Profesor.
- (5) Anggota tim dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister (S-2) adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- (6) Anggota tim dosen pengampu mata kuliah pada Program Doktor (S-3) adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan kompetensi untuk materi mata kuliah dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- (7) Dosen yang sedang dalam tugas belajar dibebaskan sementara dari tugas mengampu mata kuliah.

Pasal 25
PENASIHAT AKADEMIK

- (1) Penasihat Akademik (PA) adalah dosen yang disamping melaksanakan fungsi tri dharma perguruan tinggi, dapat pula bertugas sebagai pembimbing, pengarah,

- dan atau penasihat yang membantu mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan akademik dan non- akademik.
- (2) Dosen PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dosen tetap yang telah memiliki jabatan fungsional akademik.
 - (3) Tugas dan tanggung jawab PA adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa, baik diminta maupun tidak yang terkait dengan masalah akademik selama dalam pendidikan;
 - b. Mengarahkan dan mengikuti perkembangan studi mahasiswa sampai akhir studi;
 - c. Mengarahkan pengisian dan memberikan persetujuan KRS mahasiswa;
 - d. Mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk diusulkan sebagai penerima beasiswa;
 - f. Melaporkan hasil evaluasi perkembangan studi mahasiswa kepada ketua jurusan/program studi/bagian.
 - (4) Dosen PA wajib menggunakan buku evaluasi tiap mahasiswa yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh fakultas melalui PSMF/PSMP.

Pasal 26
PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN MATA KULIAH

- (1) Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan melalui Perubahan Rencana Studi (PRS) sesuai jadwal pada kalender akademik.
- (2) Permohonan pembatalan atau penggantian satu atau lebih mata kuliah harus mendapatkan persetujuan Penasihat Akademik dan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.
- (3) Pembatalan atau penggantian satu atau lebih mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir secara *online* pada SIAKAD sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengundurkan diri dari seluruh matakuliah yang sedang diikuti.
- (5) Permohonan pembatalan atau penggantian satu atau lebih matakuliah dan pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) harus mendapatkan persetujuan Penasehat Akademik dan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian yang diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui Dekan paling lambat satu bulan sebelum akhir semester berjalan.

- (6) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh matakuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana pada ayat (4), maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (7) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
- (8) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.
- (9) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa kerjasama, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerjasama.

Pasal 27
CUTI AKADEMIK

- (1) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 (dua) kali selama masa studi dan tidak dibolehkan 2 (dua) semester berturut-turut, serta belum pernah mengundurkan diri dari seluruh matakuliah.
- (2) Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari Penasehat Akademik dan Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi dan diajukan secara tertulis kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sumber daya Pembelajaran melalui Pimpinan Fakultas/PPs.
- (3) Permohonan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana.
- (4) Surat permohonan cuti yang disebutkan pada ayat (2) harus disertai bukti pembayaran BPP semester terakhir, surat keterangan alasan cuti, daftar nilai mata kuliah yang telah dilulusi dan surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa.
- (5) Mahasiswa yang akan mengajukan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menempuh studi paling kurang 2 (dua) semester;
 - b. Telah melulusi mata kuliah paling kurang 30 sks;
 - c. Tidak mempunyai tunggakan BPP dan SPP.
 - d. Tidak sedang menerima beasiswa.
- (6) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- (7) Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.
- (8) Mahasiswa yang telah melulusi semua mata kuliah, kecuali tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (9) Cuti akademik bagi mahasiswa Program Magister dan Doktor hanya satu kali

selama masa studi dan tidak dibolehkan pada semester satu.

Pasal 28
KULIAH KERJA NYATA (KKN)

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik pada Program Sarjana yang bersifat kurikuler, dengan memperhatikan kekhasan program studi, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (2) KKN dapat berupa; KKN regular, KKN profesi atau tematik, KKN PPMD, KKN kebangsaan/internasional, Praktik Kerja Industri, Praktik Kerja Lapangan, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Program studi dapat memilih jenis KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcome*) dan kurikulum program studi.
- (4) KKN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki rumusan tujuan pembelajaran (*learning objective*) yang dirumuskan oleh masing- masing unit pengelola:
 - a. KKN regular, KKN profesi atau tematik, KKN PPMD, dan KKN kebangsaan/internasional dirumuskan oleh LPkM;
 - b. Praktik Kerja Industri dan Praktik Kerja Lapangan dirumuskan oleh Program Studi.
- (5) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan KKN dengan persyaratan:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berjalan;
 - b. Diprogramkan dalam KRS pada semester berjalan;
 - c. Mendaftarkan diri sebagai peserta KKN pada fakultas masing-masing;
 - d. Telah melulusi mata kuliah minimal 100 sks;
 - e. Telah lulus program Pencerahan Qalbu.
- (6) Seluruh pelaksanaan kegiatan KKN dikoordinasikan di tingkat universitas oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM).
- (7) Ketentuan pelaksanaan kegiatan KKN diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Pasal 29
KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS

- (1) Mahasiswa sebelum lulus ujian akhir dipersyaratkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara TOEFL dengan skor minimal 400 (empat ratus) untuk Program Diploma dan Sarjana, 450 (empat ratus lima puluh) untuk Program Magister dan 500 (lima ratus) untuk Program Doktor.
- (2) Kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dibuktikan dengan sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa UMI atau lembaga bahasa lain yang diakui oleh UMI.

BAB V EVALUASI STUDI MAHASISWA

Pasal 30 UJIAN PENJAMINAN KUALITAS (UPK)

- (1) Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dalam bentuk Ujian Penjaminan Kualitas (UPK) dan/atau bentuk lain yang dilakukan oleh tiap Jurusan/Bagian/Program Studi sesuai kalender akademik.
- (2) Maksud dan tujuan penyelenggaraan UPK ialah:
 - a. Menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami atau menguasai mata kuliah yang telah diajarkan selama satu semester;
 - b. Mengevaluasi capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UPK suatu mata kuliah, ialah yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan pembelajaran mata kuliah tersebut selama satu semester.
- (4) Hasil evaluasi adalah akumulasi nilai seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang tertera dalam RPS setiap mata kuliah.

Pasal 31 PENILAIAN HASIL BELAJAR

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dari suatu matakuliah dapat dilakukan dengan syarat; dosen telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 85%

dari rencana perkuliahan pada RPS dan mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari kegiatan pembelajaran.

- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.
- (3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangan seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Nilai Konversi Hasil Belajar

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
85 - 100	A	4.00
80 – < 85	A-	3.75
75 – <80	B+	3.50
70 – <75	B	3.00
65 – <70	B-	2.75
60 – <65	C+	2.50
50 – <60	C	2.00
40 –<50	D	1.00
<40	E	0.00

- (4) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh nilai C+ (C plus) kebawah dapat memperbaiki nilainya selama belum melampaui masa studi yaitu melalui Program Pembelajaran Intensif (PPI) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Mahasiswa Program Magister dan Doktor yang memperoleh nilai B- (B minus) kebawah dapat mengajukan permohonan perbaikan nilai ke Direktur PPs.
- (6) Nilai mata kuliah hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan(5), maksimal nilai B+ (B plus).

Pasal 32

- (1) Nilai Kosong (K) ialah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri sebagai peserta mata kuliah.
- (2) Nilai Tunda (T) ialah nilai yang ditunda karena tugas-tugas akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan belum diselesaikan.
- (3) Dosen penguji yang memberi nilai T wajib mencantumkan alasan pemberian nilai tersebut pada Daftar Nilai Ujian Semester.

- (4) Masa berlaku nilai T adalah 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal penyetoran nilai ujian akhir semester dari mata kuliah yang bersangkutan.
- (5) Apabila tugas mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka nilai T otomatis berubah menjadi nilai E.

Pasal 33

Mahasiswa yang tidak mengikuti UPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan tidak mengundurkan diri sebagai peserta mata kuliah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), maka nilai mata kuliah tersebut adalah bernilai E.

Pasal 34

- (1) Penilaian hasil ujian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dan dikoordinasikan dengan ketua tim pengampu mata kuliah.
- (2) Berita acara nilai semester diserahkan kepada ketua jurusan/program studi/bagian selambat-lambatnya empat belas hari setelah naskah ujian diterima oleh dosen dan jika melewati batas waktu, maka ketua jurusan/program studi/bagian berhak memberikan nilai maksimal B dengan persetujuan Wakil Dekan I/Asisten Direktur I.
- (3) Berita acara nilai ujian semester yang telah dimasukkan sebagaimana pada ayat (2) tidak diperkenankan lagi diubah atau diperbaiki.

Pasal 35

INDEKS PRESTASI DAN BEBAN STUDI

- (1) Keberhasilan studi dinyatakan dengan indeks prestasi yang dihitung melalui konversi nilai bilangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh.
- (4) Mata kuliah bagi mahasiswa pindahan yang telah dilulusi pada perguruan tinggi asal dan diakui sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10), nilainya dihitung dalam penghitungan IPK.
- (5) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana, jumlah SKS yang dapat diprogramkan pada setiap semester ditentukan oleh IPK pada semester terakhir yang diikuti dengan berpedoman pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. SKS yang dapat diprogramkan berdasarkan IPK

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Jumlah SKS yang dapat diprogramkan
>3,00 – 4,00	21 s.d. 24
>2,00 – 3,00	18 s.d. 20
>1,00 – 2,00	15 s.d. 17
< 1,00	12 s.d. 14

Pasal 36

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi.
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=0}^n (AM)_i (NK)_i}{\sum_{i=1}^n (NK)_i}$$

dimana :

- IPS : Indeks Prestasi Semester
- AM_i : Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i
- NK_i : Nilai Kredit suatu mata kuliah ke-i
- n : Jumlah mata kuliah yang diambil dalam satu semester

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB VI PENYERAHAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 37

- (1) Dosen memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta matakuliah secara *online* ke SIAKAD UMI sesuai dengan jadwal pada kalender akademik.
- (2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka SIAKAD UMI akan memberikan nilai A- (A minus) kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan ke Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian terkait hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika memiliki nilai A untuk seluruh matakuliah pada semester berjalan.
- (4) Jurusan/Program Studi/Bagian melakukan verifikasi terhadap keberatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai akhir yang diperoleh dari hasil verifikasi bersifat final dan disampaikan ke Fakultas untuk diteruskan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimasukkan ke SIAKAD UMI.
- (6) Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai dengan jadwal pada kalender akademik dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII EVALUASI KELANJUTAN STUDI

Pasal 38

- (1) Evaluasi pertama kelanjutan studi mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tiga semester pertama untuk Program Diploma dan Sarjana;
 - b. Dua semester pertama untuk Program Magister dan Doktor.
- (2) Mahasiswa dapat melanjutkan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. Telah melulusi mata kuliah minimal 24 SKS;
 - b. Memperoleh IPK minimal 2.0.

- (3) Evaluasi kedua bagi Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor dilakukan sebagai berikut:
 - a. Semester 6 untuk Program Diploma;
 - b. Semester 8 untuk Program Sarjana;
 - c. Semester 4 untuk Program Profesi;
 - d. Semester 4 untuk Program Magister;
 - e. Semester 5 untuk Program Doktor.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mahasiswa Program Diploma yang belum melulusi minimal 72 SKS, wajib diberi peringatan secara tertulis oleh Dekan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mahasiswa Program Sarjana yang belum melulusi minimal 96 SKS, wajib diberi peringatan secara tertulis oleh Dekan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mahasiswa Program Profesi yang belum melulusi minimal 16 SKS, wajib diberi peringatan secara tertulis oleh Dekan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mahasiswa Program Magister yang belum melulusi minimal 24 SKS, wajib diberi peringatan secara tertulis oleh Direktur PPs.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mahasiswa Program Doktor yang belum melulusi minimal 30 SKS, wajib diberi peringatan secara tertulis oleh Direktur PPs.
- (9) Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor dapat dinyatakan telah menyelesaikan studinya apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah melulusi semua mata kuliah yang ditentukan oleh program studinya;
 - b. Memperoleh IPK minimal; 2.75 untuk Program Diploma, Sarjana dan Profesi, 3.00 untuk Program Magister, dan 3.25 untuk Program Doktor.

Pasal 39
BEBAN DAN MASA STUDI

- (1) Beban studi Program Diploma Tiga adalah 110-120 SKS dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Beban studi Program Sarjana adalah 144-160 SKS dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Beban studi Program Profesi adalah 20-40 SKS dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun.

- (4) Beban studi Program Magister dan Spesialis Satu adalah 36-50 SKS dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister sebidang adalah 40-52 SKS dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (6) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister tidak sebidang paling sedikit 54 SKS dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (7) Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa program Diploma/Sarjana dalam satu semester, ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya, yaitu:
 - a. Semester ganjil ditentukan oleh IPS pada semester genap sebelumnya;
 - b. Semester genap ditentukan oleh IPS pada semester ganjil sebelumnya.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) tidak diberlakukan bagi mahasiswa yang menggunakan sistem paket/blok.
- (9) Beban studi sistem paket/blok diatur di fakultas/jurusan/bagian/program studi masing-masing.

Pasal 40

- (1) Mahasiswa yang telah melampaui masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dinyatakan hilang haknya sebagai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dinyatakan berakhir masa studinya jika:
 - a. Telah menyelesaikan studinya;
 - b. Hilang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Menyatakan diri keluar;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Mendapatkan sanksi berat karena terbukti melakukan pelanggaran akademik sesuai dengan keputusan rektor.

Pasal 41

PROGRAM PEMBELAJARAN INTENSIF (PPI)

- (1) Program Pembelajaran Intensif (PPI) diselenggarakan oleh Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal empat semester untuk Program Sarjana dan dua semester untuk Program Magister dan Doktor, dapat diberi kesempatan untuk mengikuti PPI.
- (3) Persyaratan mengikuti PPI adalah sebagai berikut:
 - a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada saat mengikuti program PPI;

- b. Mata kuliah yang dikuti telah pernah diprogramkan dan atau lulus dengan nilai C;
 - c. Jumlah SKS yang dapat diprogramkan paling banyak dengan 9 SKS.
- (4) Ketentuan pelaksanaan PPI akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 42

PERBAIKAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF (PIPK)

- (1) Mahasiswa yang telah melulusi seluruh mata kuliah dan belum di yudisium dengan IPK kurang dari 3.0, dapat diberi kesempatan untuk mengikuti program PIPK.
- (2) Mahasiswa yang dapat mengikuti program PIPK dibatasi maksimal 9 SKS.
- (3) Ketentuan pelaksanaan PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII PENELITIAN

Pasal 43

KEGIATAN PENELITIAN MAHASISWA

- (1) Mahasiswa Diploma/Sarjana/Profesi/Magister/Doktor mengajukan rencana judul penelitian kepada Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.
- (2) Judul penelitian yang dinyatakan bersyarat dan telah mendapatkan persetujuan kesediaan calon pembimbing, selanjutnya diusulkan kepada Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana untuk penetapan dan penerbitan Surat Keputusan Dekan/Direktur PPs.
- (3) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk menyusun proposal penelitian.
- (4) Bentuk, cakupan, dan kedalaman penelitian serta format karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi pada suatu program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur.
- (5) Topik penelitian harus disetujui oleh dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (6) Penelitian dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus UMI dan harus dibawah bimbingan pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (7) Pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi harus dipantau dan dievaluasi oleh pembimbing utama.
- (8) Proses pembimbingan pelaksanaan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi harus dilaksanakan secara terstruktur di dalam

kampus UMI, minimal 6 (enam) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam *Log-Book*.

- (9) Seminar proposal penelitian dan seminar hasil penelitian diatur dan ditetapkan oleh pimpinan fakultas/pascasarjana melalui usulan ketua jurusan/program studi/bagian.
- (10) Pelaksanaan ujian akhir karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi ditetapkan oleh Pimpinan fakultas/program pascasarjana.

Pasal 44 **KEGIATAN PENELITIAN DOSEN**

- (1) Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok yang dibiayai oleh universitas/fakultas/lembaga penelitian atau sumber dana lainnya.
- (2) Pengajuan kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen melalui fakultas masing-masing.
- (3) Usulan penelitian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S).
- (4) Seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dilaporkan kepada LP2S.
- (5) Laporan penelitian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh Ketua LP2S.
- (6) LP2S melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Rektor untuk menjamin mutu penelitian.

Pasal 45 **PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

- (1) Tugas akhir mahasiswa berupa:
 - a. Karya Tulis Ilmiah untuk Program Diploma;
 - b. Skripsi untuk Program Sarjana;
 - c. Tesis untuk Program Magister; dan
 - d. Disertasi untuk Program Doktor.
- (2) Pembimbing utama Karya Tulis Ilmiah adalah dosen berpendidikan paling rendah Sarjana atau sederajat, memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Karya Tulis Ilmiah mahasiswa dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh seorang anggota pembimbing yang berpendidikan paling rendah Diploma Empat (D-IV)

- atau sederajat dan memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Karya Tulis Ilmiah mahasiswa dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Pembimbing utama Skripsi adalah dosen berpendidikan paling rendah Magister, atau Spesialis Satu (Sp-1) memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor, dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Skripsi mahasiswa dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit 3 (tiga) tahun.
 - (5) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh seorang anggota pembimbing yang berpendidikan paling rendah Magister, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Asisten Ahli dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Skripsi tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit satu tahun.
 - (6) Pembimbing utama Tesis adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor, dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian tesis mahasiswa dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - (7) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibantu oleh seorang anggota pembimbing yang telah berpendidikan Doktor, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Asisten Ahli dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kajian tesis mahasiswa dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit 3 (tiga) tahun.
 - (8) Pembimbing utama, anggota pembimbing, promotor dan ko-promotor adalah dosen UMI yang memenuhi syarat pendidikan, kompetensi dan masa kerja sebagai dosen di UMI.
 - (9) Dalam hal tertentu untuk kepentingan akademik, pembimbing utama, anggota pembimbing, promotor dan ko-promotor dapat berasal dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan mendapatkan penetapan sebagai dosen tidak tetap UMI melalui Surat Keputusan Rektor.
 - (10) Pembimbing utama dan anggota pembimbing ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan/Direktur PPs.
 - (11) Promotor Disertasi adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional akademik diutamakan Profesor dan dimungkinkan Lektor Kepala serta memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kajian disertasi mahasiswa dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
 - (12) Dosen dengan Jabatan fungsional Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

- (13) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibantu oleh 2 (dua) orang Ko-promotor dengan berpendidikan Doktor, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kajian disertasi mahasiswa dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (14) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dimungkinkan untuk dosen dari Perguruan Tinggi lain yang telah berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kajian disertasi mahasiswa.
- (15) Ko-promotor membantu promotor dalam memberi nasehat kepada promovendus sesuai pembagian tugas yang ditentukan oleh promotor.
- (16) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PPs.
- (17) Pembimbing utama dan Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (11) dalam setiap semester dapat membimbing paling banyak enam mahasiswa untuk Program Diploma dan Sarjana, tiga mahasiswa untuk Program Magister dan dua mahasiswa untuk Program Doktor, kecuali untuk jurusan/program studi/bagian tertentu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur PPs.
- (18) Anggota pembimbing dan Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7) dan ayat (13) dalam setiap semester dapat menjadi membimbing paling banyak enam mahasiswa untuk Program Diploma dan Sarjana, tiga mahasiswa untuk Program Magister, dan dua mahasiswa untuk Program Doktor, kecuali untuk jurusan/program studi/bagian tertentu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur PPs.
- (19) Ketentuan mengenai tata cara pembimbingan tugas akhir diatur dengan Peraturan Dekan/Direktur.

Pasal 46
PLAGIAT PENELITIAN MAHASISWA

- (1) Setiap mahasiswa wajib menghormati dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan penelitian.
- (2) Bobot uji kemiripan dibatasi maksimum 35% untuk Program Diploma/Sarjana, dan 30% untuk Program Magister/Doktor.
- (3) Hasil uji kemiripan harus dibuktikan dengan Bukti pengecekan plagiasi dari unit pengelola uji plagiasi dan pernyataan keaslian penelitian.

Pasal 47

PLAGIAT PENELITIAN DOSEN

- (1) Setiap dosen wajib menghormati dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan penelitian.
- (2) Dosen dilarang menggunakan proposal penelitian orang lain.
- (3) Dosen dilarang menggunakan data hasil penelitian orang lain sebelum ada persetujuan dari yang bersangkutan.
- (4) Dosen dilarang menggunakan atau mempublikasikan karya ilmiah, karya teknologi, dan/atau karya seni milik orang lain menjadi karya sendiri.
- (5) Bobot uji kemiripan laporan hasil penelitian dosen dibatasi maksimum 25%.
- (6) Hasil uji kemiripan harus dibuktikan dengan Bukti pengecekan plagiasi dari unit pengelola uji plagiasi dan pernyataan keaslian penelitian.

Pasal 48 KOMPENSASI AKADEMIK

- (1) Karya ilmiah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional dapat diakui setara dengan pengerjaan karya tugas akhir/skripsi.
- (2) Karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks/bereputasi dapat diakui setara dengan ujian skripsi/tesis dan atau ujian terbuka disertasi.
- (3) Karya ilmiah mahasiswa yang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) di atas adalah karya ilmiah yang sesuai dengan topik skripsi/tesis/disertasi atau karya ilmiah lainnya.
- (4) Karya ilmiah mahasiswa yang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) akan dinilai oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.
- (5) Kegiatan mahasiswa selain yang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) juga dapat diberikan kompensasi akademik sesuai dengan keputusan Rektor.

Pasal 49 UJIAN AKHIR PENYELESAIAN STUDI

- (1) Ujian akhir penyelesaian studi adalah ujian penutup studi pada Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor.
- (2) Mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir penyelesaian studi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
 - b. Lulus seminar hasil penelitian;

- c. Karya tulis/skripsi/tesis/disertasi telah mendapat persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping;
 - d. Mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian;
 - e. Melampirkan bukti bebas BPP/SPP;
 - f. Melampirkan bukti bebas akademik;
 - g. Melampirkan bukti bebas pustaka;
 - h. Melampirkan bukti lengkap profil diri di SIAKAD;
 - i. Melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bagi Warga Negara Indonesia (WNI), foto *copy* paspor bagi Warga Negara Asing (WNA);
 - j. Melampirkan bukti ringkasan skripsi yang telah di-*upload* ke repository UMI, paling lambat 7 hari sesudah di-*upload*;
 - k. Melampirkan bukti surat keterangan siap terbit dari pengelola jurnal untuk Program Sarjana dan Program Magister serta bukti publikasi bagi Program Doktor;
 - l. Melampirkan Formulir Pengurusan Ijazah yang ditandatangani oleh Kaprodi/Bagian/Wakil Dekan I untuk Program Diploma/Sarjana/Profesi dan oleh Kaprodi/AsistenDirektur I untuk Program Magister dan Doktor.
- (3) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi topik karya tulis ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing dan penilai/penguji.
- (4) Penguji ujian akhir penyelesaian studi terdiri atas dosen yang mempunyai kompetensi keilmuan sesuai bidang kajian mahasiswa yang diuji, serta memenuhi syarat kepangkatan akademik.
- (5) Panitia penguji ujian akhir penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (6) Tim penguji ujian akhir penyelesaian studi terdiri atas:
- a. Ketua ditambah tiga sampai empat orang anggota pada Program Diploma dan Sarjana;
 - b. Ketua ditambah empat orang anggota pada Program Magister; dan
 - c. Ketua ditambah sembilan orang anggota pada Program Doktor termasuk seorang penguji lintas keilmuan dan seorang penguji eksternal.

- (7) Ujian akhir penyelesaian studi dilaksanakan secara lisan dengan sistem majelis.
- (8) Ujian akhir penyelesaian studi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri:
 - a. Dua orang pembimbing dan seorang penilai atau paling kurang seorang pembimbing dan dua orang penilai pada Program Diploma dan Sarjana;
 - b. Dua orang pembimbing, dua orang penilai atau satu pembimbing, dan tiga orang penilai untuk Program Magister;
 - c. Promotor dan ko-promotor atau paling kurang promotor dan satu orang ko-promotor dan lima orang penilai pada Program Doktor.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan ujian akhir penyelesaian studi diatur dalam peraturan Dekan/Direktur PPs.

Pasal 50
PREDIKAT KELULUSAN

- (1) Predikat kelulusan mempertimbangkan IPK sampai pada semester terakhir.
- (2) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah SKS yang disyaratkan dengan IPK minimal 2.75 (dua koma tujuh puluh lima).
- (3) Mahasiswa Program Profesi, Magister dan Spesialis dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah SKS yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3.00 (tiga koma nol).
- (4) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah SKS yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3.25 (tiga koma dua lima).
- (5) Hasil ujian akhir penyelesaian studi untuk Program Diploma dan Sarjana dinyatakan dalam nilai sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Ujian Akhir Penyelesaian Studi Program Sarjana

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
> 85	A	4.00
81 – 85	A-	3.75
76 – 80	B+	3.50
71 – 75	B	3.00

- (6) Hasil ujian akhir penyelesaian studi untuk Program Magister dan Doktor dinyatakan dalam nilai sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Ujian Akhir Penyelesaian Studi Program Magister dan Doktor

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
> 90	A	4.00
86 – 90	A-	3.75
81 – 85	B+	3.50
76 – 80	B	3.00

Pasal 51 YUDISIUM

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam suatu ujian akhir penyelesaian studi, didyudisium oleh Dekan/Direktur PPs/Rektor atau Ketua Tim Penguji atas nama Dekan/Direktur PPs.
- (2) Kualifikasi yudisium untuk Program Diploma dan Sarjana adalah sebagai berikut:
 - a. IPK antara 2,00 - 2,75 = Cukup;
 - b. IPK 2,76 – 3,00 = Memuaskan;
 - c. IPK 3,01 – 3,50 = Sangat Memuaskan;
 - d. IPK > 3,51 = Pujian (*cumlaude*), dengan ketentuan masa studi tidak lebih delapan semester, nilai ujian akhir A, dan tidak ada mata kuliah bernilai C serta tidak pernah mengulang mata kuliah.
- (3) Kualifikasi yudisium untuk Program Magister adalah sebagai berikut :
 - a. IPK 3,00 – 3,50 = Memuaskan;
 - b. IPK 3,51 – 3,75 = Sangat Memuaskan;
 - c. IPK >3,75 = Pujian (*cumlaude*), dengan ketentuan masa studi tidak lebih empat semester, nilai ujian akhir A, tidak ada mata kuliah bernilai C, dan tidak pernah mengulang mata kuliah serta telah mempublikasikan artikel ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, sekurang-kurangnya satu karya ilmiah yang terkait dengan tesis.

- (4) Kualifikasi yudisium untuk Program Doktor adalah sebagai berikut:
- a. IPK 3,25 – 3,60 = Memuaskan;
 - b. IPK 3,61 – 3,85 = Sangat Memuaskan;
 - c. IPK >3,86 = Pujian (*cumlaude*), dengan ketentuan masa studi tidak lebih enam semester, nilai ujian akhir A, dan tidak pernah mengulang mata kuliah serta telah mempublikasikan artikel ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, minimal satu karya ilmiah yang terkait dengan disertasi.
 - d. IPK = 4,00 = *Summacumlaude*, dengan syarat masa studi tidak lebih enam semester dan telah mempublikasikan artikel ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi, minimal satu karya ilmiah yang terkait dengan disertasi dan merupakan temuan baru.

BAB IX

IJAZAH, TRANSKRIP, GELAR DAN WISUDA

Pasal 52

IJAZAH

- (1) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang telah menyelesaikan program studinya diberikan Ijazah, Daftar Nilai Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur atau pelaksana tugas Rektor/Dekan/Direktur.
- (3) Ijazah wajib diberikan nomor sesuai dengan Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
- (4) Daftar Nilai Akademik (Transkrip Nilai) ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (5) SKPI ditandatangani oleh Dekan/Rektor.

Pasal 53

GELAR

- (1) Lulusan setiap jenjang pendidikan berhak mendapatkan gelar akademik sesuai dengan bidang ilmu yang telah ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (2) Pemberian gelar akademik diatur sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (3) Penggunaan gelar akademik mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

WISUDA

- (1) Wisuda diselenggarakan dalam rapat senat terbuka luar biasa.
- (2) Acara pokok wisuda adalah penyerahan ijazah dan transkrip nilai, pengukuhan lulusan, janji alumni, dan penyerahan alumni kepada ikatan alumni.
- (3) Peserta wisuda wajib membayar biaya wisuda dan biaya lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Setiap lulusan terbaik/berprestasi diberikan penghargaan oleh Rektor.
- (6) Periode pelaksanaan wisuda disesuaikan dengan kebutuhan dengan waktu pelaksanaan mengikuti kalender akademi.
- (7) Penyerahan ijazah dan transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

BAB X

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Pasal 55

- (1) Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok yang dibiayai oleh universitas/fakultas/lembaga PkM atau sumber dana lainnya.
- (2) Pengajuan kegiatan PkM dilakukan oleh dosen melalui fakultas masing-masing.
- (3) Usulan kegiatan PkM harus disetujui oleh pimpinan fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM) UMI.
- (4) Seluruh kegiatan PkM oleh dosen sebagaimana pada ayat (1) harus dilaporkan kepada LPkM.

- (5) Laporan kegiatan PkM harus disetujui oleh pimpinan fakultas dan diketahui oleh Ketua LPkM.
- (6) LPkM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Rektor untuk menjamin mutu pengabdian.

Pasal 56

PLAGIAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Dosen wajib menghormati dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan PkM.
- (2) Dosen dilarang melakukan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh karya ilmiah, karya teknologi, dan/atau karya seni milik orang lain tanpa izin pemegang hak sebenarnya.
- (3) Dosen dilarang menduplikasi materi pengabdian orang lain sebelum ada persetujuan dari yang bersangkutan.
- (4) Dosen dilarang menggunakan proposal pengabdian orang lain.
- (5) Bobot uji kemiripan laporan hasil PkM dosen dibatasi maksimum 25%.
- (6) Hasil uji kemiripan harus dibuktikan dengan Bukti pengecekan plagiasi dari unit pengelola uji plagiasi dan pernyataan keaslian penelitian.

BAB XI

PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 57

- (1) Pelanggaran akademik berupa pelanggaran akademik ringan, pelanggaran akademik sedang dan pelanggaran akademik berat.
- (2) Pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar tata tertib kampus Islami.
- (3) Pelanggaran akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau pelanggaran yang bersifat administratif seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan berkas-berkas administrasi akademik dan/atau perusakan sarana atau prasarana milik UMI.
- (4) Pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan; gangguan keamanan dan ketertiban, terhentinya kegiatan akademik dalam kampus, membahayakan keselamatan sivitas akademika UMI, dan merusak citra almamater UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah.

Pasal 58
SANKSI AKADEMIK

- (1) Pelanggaran seperti yang tercantum dalam pasal 57 dikenakan sanksi akademik;
- (2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa terdiri atas:
 - a. Hukuman disiplin **ringan** untuk pelanggaran akademik ringan, yaitu teguran lisan dan tertulis;
 - b. Hukuman disiplin **sedang**, berupa pemberhentian sementara (skorsing) selama satu semester sampai paling lama 4 (empat) semester. Selama menjalani skorsing, dilarang melakukan atau mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
 - c. Hukuman disiplin **berat**, berupa pemberhentian sebagai mahasiswa UMI secara permanen.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XII KETENTUAN

SANKSI

Pasal 59

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin akibat pelanggaran ringan dan pelanggaran sedang adalah Dekan/Direktur PPs.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin akibat pelanggaran berat adalah Rektor atas usulan Dekan/Direktur PPs.

BAB XIII

DISKRESI

Pasal 60

Rektor atau pejabat yang ditugaskan dapat mengambil kebijaksanaan tertentu di luar ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan akademik.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Ketentuan pokok akademik ini merupakan pedoman penyusunan peraturan akademik di tingkat fakultas dan Program Pascasarjana.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor: 01 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Akademik Universitas Muslim Indonesia dicabut.
- (3) Peraturan akademik pada semua jenjang pendidikan yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar,

Pada tanggal, 21 Muharram 1441 H
09 September 2020 M

Rektor




Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.